



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Mei 2024, Revised: 4 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan Sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Artikel Jurnal Terpublikasi

Gabriel Kalalo¹, Arman Tjoneng²

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen, Maranatha, Bandung, Indonesia

Email: gabrielkalalo08@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Kristen, Maranatha, Bandung, Indonesia

Email: armantjoneng@yahoo.com

Corresponding Author: gabrielkalalo08@gmail.com

Abstract: *The dominus litis principle is a principle that gives authority to the public prosecutor to control criminal cases. This principle confirms that no other body has the right to carry out prosecutions other than the public prosecutor. In the legal system in Indonesia, the principle of dominus litis is confirmed in Article 1 number 25 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's of the Republic of Indonesia. This article states that a public prosecutor is an official who is authorized by law to act as a public prosecutor in criminal cases, especially corruption cases. Then, legal problems that arise in the field still include the practice of bribery with the aim of mitigating or even acquitting through P3 letters, fatwa issuance scandals, and exceptions to indictments to reduce sentences, so enforcement and supervision are needed to overcome this. The research uses a Normative Juridical research method and uses a Statute Approach and a Case Approach, where this research focuses on legal principles, statutory regulations, legal rules and cases related to this research. With the existence of the dominus litis principle, it is hoped that the criminal law enforcement process in Indonesia can run more effectively and efficiently. Discussion regarding law enforcement and the role of the prosecutor's commission is an urgency considering that prosecutors as pioneers are expected to be in line with practice in the field, so that in the future the prosecutor's office as the holder of the Dominus Litis principle does not happen again which makes a prosecutor get involved in handling a corruption case.*

Keyword: *Prosecutor, Dominus Litis, Corruption Case*

Abstrak: *Asas dominus litis adalah asas yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengendalikan perkara pidana. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum. Dalam sistem hukum di Indonesia, asas dominus litis ditegaskan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana terkhusus kasus korupsi. Lalu, permasalahan*

hukum yang timbul pada lapangan masih terdapat praktik penyuapan dengan tujuan meringankan bahkan membebaskan melalui surat P3, skandal penerbitan fatwa, dan eksepsi atas surat dakwaan untuk meringankan hukuman, sehingga penegakan dan pengawasan diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan secara Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dimana penelitian ini berfokus pada asas hukum, peraturan perundang-undangan, kaidah hukum dan kasus-kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan adanya asas *dominus litis* diharapkan proses penegakan hukum pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pembahasan mengenai penegakan hukum dan peranan komisi kejaksaaan merupakan suatu urgensi mengingat Jaksa sebagai pionir diharapkan sejalan dengan praktik dilapangan, agar kedepan Kejaksaan sebagai pemegang asas *Dominus Litis* tidak terjadi kembali hal yang membuat seorang jaksa dapat ikut terjerat dalam menangani suatu kasus perkara korupsi.

Kata Kunci: Jaksa, *Dominus Litis*, Perkara Korupsi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat kita lihat Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Berkaitan dengan tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Sebagai Negara hukum maka Indonesia sangatlah menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengatur kehidupan, perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Maka, penegakkan hukum menempati posisi yang sangat sentral, dengan menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai alat pengatur bagi kehidupan masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Semakin maju sebuah ilmu pengetahuan maka selaras dengan perkembangan pola pikir masyarakat dimana dalam hal ini suatu kejahatan juga akan bertambah seiring perkembangan zaman tersebut. Maka juga berakibat pada berkembangnya kejahatan baik terkait modus operandi, kualitas ataupun kuantitasnya selalu lebih depan di bandingkan dengan aparat penegak hukum. Kejahatan lebih mengancam dibanding sebelumnya dan menjadi konsumsi publik, yaitu menjadi bagian dari percakapan masyarakat sehari-hari dan selalu memunculkan reaksi kuat di masyarakat.

“Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat”

Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Maka dari itu, salah satu penggerak sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan kejaksaan. Ketentuan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Lalu dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan tersebut menurut penjelasan Pasal (1) yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam melihat pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan RI merupakan bagian dari struktur peradilan pidana. Dikarenakan suatu sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman oleh Pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yang salah satu penggeraknya adalah kejaksaan. Kejaksaan berfungsi sebagai instrumen penggerak sistem peradilan pidana, dan mempunyai tugas utama di bidang penuntutan perkara pidana dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.

Penerapan kejaksaan sebagai kendali dalam proses perkara (*Dominus Litis*), memiliki kedudukan penting dalam penegakan hukum, dikarenakan hanyalah lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan atau lanjut ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana dan mengawasi putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan eksekusi. Ketika melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya saat bertugas. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, namun terkadang terdapat kasus-kasus yang menjerat seorang jaksa dikarenakan adanya celah permainan, sudah seharusnya jaksa dituntut untuk berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan oknum Kejaksaan yang menghambat penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi? Kemudian, bagaimana peranan komisi kejaksaan dalam mengawasi oknum Kejaksaan yang menghambat penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan secara Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach), dimana penelitian ini berfokus pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, kaidah hukum dan kasus-kasus yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap tindakan oknum Kejaksaan yang menghambat penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, sebelum membahas terkait penegakan hukum terhadap oknum Kejaksaan yang menghambat penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, perlu diketahui definisi Kejaksaan RI dan jaksa selaku penuntut umum yang tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini juga diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹

Maka, dapat disimpulkan Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.²

Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, menurut Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sederhananya, struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum.³ Proses upaya penegakan atau pelaksanaan norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam arus hubungan hukum antara masyarakat dan negara dikenal dengan istilah penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana.

Prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen.

¹ Marwan Effendy, “Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum”, Ghalia Indonesia, Yogyakarta 2007, hlm. 127.

² R.M. Surachman, Andi Hamzah, “Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 5

³ Lawrence M. Friedman, “The Legal System, A Social Science Perspective”, Russel Sage Foundation, New York Press, New York 1975. hlm. 22.

KUHAP menegaskan kewenangan melakukan penuntutan dipegang oleh Jaksa selaku Penuntut Umum (JPU).⁴ Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 3: "Penuntut umum adalah pejabat fungsionaris yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan". Yakni dalam hal menerima dan memeriksa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik. Selanjutnya, jaksa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diperiksa oleh majelis hakim. Ketentuan itu diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 7 dan pasal 14 pasal 137. Kewenangan melakukan penuntutan sejatinya menjadi monopoli mutlak penuntut umum yang lazim disebut asas '*Dominus Litis*'. Perlu diketahui '*Dominus Litis*' berasal dari bahasa latin. *Dominus* artinya pemilik. Sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Black's Law Dictionary menerjemahkan *dominis litis* sebagai berikut: "The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney".

Asas *Dominus Litis*, menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Pasalnya, Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tak dapat meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya. Sebab Hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum. Kemudian wujud dari asas *Dominus Litis* sendiri adalah dengan terbitnya p-19 kewenangan Penuntut Umum yang tercantum pada Pasal 110 Ayat (3) KUHAP, yang secara jelas menyebutkan "dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum". Namun, dalam sebagai pelaksana asas *Dominus Litis*, terkadang terdapat oknum-oknum yang bermain untuk memanfaatkan kesempatan dalam menangani suatu kasus Tindak Pidana Korupsi, beberapa kasus yang pernah terjadi adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Subang Ojang Sohendi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sidang perkara dugaan korupsi BPJS 2014 Subang di Pengadilan Tipikor Bandung. Kemudian, Fahmi Nurmallo sebagai ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan BPJS Kabupaten Subang yang telah dipindahtugaskan ke Semarang, Jawa Tengah, resmi ditahan KPK. Ojang bersama Jajang dan Leni diduga memberi uang suap sebesar Rp 528 juta kepada Fahmi Nurmallo.⁵ Tujuannya agar Ojang tak terseret dalam kasus BPJS dan Jajang diringankan bahkan dibebaskan penuntutannya oleh kedua jaksa tersebut. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat divonis hukuman berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung. Dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Fahmi Nurmallo divonis dengan tujuh tahun penjara. Dengan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa apa yang terjadi antara jaksa Fahri Nurmallo terhadap Bupati Subang Ojang Sohendi merupakan praktik penyuapan dengan tujuan meringankan bahkan membebaskan melalui surat P3.

Kedua, Jaksa Pinangki menerima uang suap sebesar \$500.000 dari Djoko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp.5,2 Miliar dan ia melakukan perjanjian uang 10 juta dollar AS bersama kuasa hukum Djoko Tjandra kepada Kejagung dan MA. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI dengan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H Jaksa penuntut umum memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁶ Dengan itu jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar

⁴ Adji, Indriyanto Seno, "*KUHAP dalam Prospektif*", Diadit Media, Jakarta 2011, hlm. 92

⁵ BBC Indonesia, "*Bupati Subang Jadi Tersangka Korupsi BPJS*" [Bupati Subang jadi tersangka korupsi BPJS - BBC News Indonesia](#), diakses pada 17 September 2023 Pukul 23.00 WIB.

⁶ Devina Halim, "*Jaksa Pinangki Dinyatakan Bersalah Melakukan Pencucian Uang*" [Jaksa Pinangki Dinyatakan Bersalah Melakukan Pencucian Uang dengan Total Rp 5,25 Miliar. Ini Rinciannya \(kompas.com\)](#), diakses pada 18 September 2023 Pukul 20.00 WIB.

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hasil dari Putusan Pengadilan DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI dengan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Hakim memutuskan atas permintaan banding bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melakukan pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dalam kasus Pinangki yang merupakan mantan jaksa yang terseret dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Pinangki ketika itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung dalam hal ini bertujuan untuk penerbitan Fatwa agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman dua tahun penjara atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Ketiga, Farizal menerima suap sebesar Rp 440 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, yang terlibat dalam perkara korupsi gula tanpa standar nasional Indonesia. Duit diberikan sebanyak sembilan kali sejak Juni 2016 hingga September 2016. Uang yang diserahkan lewat sejumlah pertemuan di beberapa tempat, seperti rumahnya di kawasan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah, di gudang milik Sutanto di kawasan Bypass Kilometer 22, dan di minimarket Tanaka milik Sutanto di kawasan Kalawi Lubuk Lintah. Uang dalam jumlah paling besar, yang dia terima sebesar Rp 150 juta, selebihnya nominalnya Rp 50 juta, Rp 20 juta, dan Rp 15 juta.⁷ Dalam putusan, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang memvonis jaksa Farizal 5 tahun penjara. Hukuman 5 tahun bui sama dengan tuntutan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Farizal juga harus membayar denda Rp 250 juta subsider 4 bulan penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 335,6 juta. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan," Penulis menyimpulkan, Kasus terhadap jaksa pada tindak pidana korupsi CV Semesta Berjaya, Jaksa Farizal yang ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum memanfaatkan perkara tersebut untuk meminta uang dalam menetapkan Sutanto sebagai tahanan kota. Kemudian, Farizal membantu Sutanto membuatkan eksepsi atas surat dakwaan agar mendapatkan hukuman ringan. Dengan hal ini, terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai jaksa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum

Keempat, Mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Kusnin, didakwa menerima suap sebesar 294 ribu dolar Singapura dari Alfin Suherman dalam penanganan kasus kepabeaan. Alfin Suherman merupakan penasihat hukum bos PT Suryasemarang Sukses Jayatama, Soerya Soedarma, yang menjadi terdakwa dalam kasus kepabeaan pada tahun 2018 lalu. Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY melimpahkan perkara itu ke Kejati Jawa Tengah. Kusnin juga menerima suap yang berkaitan dengan penyusunan tuntutan dalam persidangan Soerya. Kemudian Soerya dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, serta denda sebesar Rp 5 miliar. Sebelum tuntutan, Soerya melunasi pembayaran bea masuk kepabeaan yang harusnya dibayar sebesar Rp 2,5 miliar.⁸

Atas tuntutan itu, Alfin kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar 224 ribu dolar Singapura di parkirannya Stasiun Tawang pada 21 Mei 2019. Terdakwa kemudian meminta Dwi Samudji menemuinya di ruang kerja pada 22 Mei 2019. Terdakwa mendapat 30 ribu

⁷ Eko Ari Wibowo, "Suap Gula SNI, Jaksa Fahrizal Didakwa Terima Uang", [Suap Gula SNI, Jaksa Farizal Didakwa Terima Uang Rp 440 Juta - Nasional Tempo.co](#), diakses pada 19 September 2023 Pukul 21.00 WIB

⁸ Angling Adithya Purbaya, "Mantan Aspidsus Kejati Jateng Didakwa Terima Suap" [Mantan Aspidsus Kejati Jateng Didakwa Terima Suap SGD 294 Ribu \(detik.com\)](#), diakses pada 20 September 2023 Pukul 22.12 WIB.

dolar Singapura dan 11 ribu dolar Singapura yang dirupiahkan untuk digunakan. Kusnin divonis oleh hakim PN Semarang selama 2,5 tahun penjara, denda Rp 100 juta dan subsidair 2 bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar SGD 247 ribu dan USD 20 ribu. Jika tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan 1,5 tahun.

Praktik transaksi suap terkadang terjadi untuk membendung suatu perkara di Kejaksaan agar tidak P21 atau berkas penyidik dinyatakan lengkap oleh jaksa, peringanan dalam surat dakwaan, penerbitan fatwa dan lain-lain. Penulis mengamati bahwa tahap yang terjadi dugaan dijadikan celah transaksi adalah tahap P19 atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. Kemudian, Proses maju mundur berkas perkara pidana dari polisi ke kejaksaan memang kerap terjadi, hal ini karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai koordinasi pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Apabila sebuah kasus tidak mencapai P21, Undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. P3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Bentuk penegakan hukum ketika terdapat oknum Kejaksaan yang mengambat penyelesaian Tindak Pidana Korupsi adalah Pertama, pengawasan di lingkungan kejaksaan, perihal Jaksa Agung Muda Pengawasan diatur dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Yang menyatakan bahwa:

“Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan. Lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Kemudian, mekanisme pengawasan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan terdapat dalam pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 tentang Keentuan-Ketentuan penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Pengawasan fungsional yang dilakukan ditempat satuan kerja disebut inspeksi yang terdiri dari inspeksi umum (pemeriksa terhadap semua satuan kerja), inspeksi pimpinan (pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SESJAMWAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kajatii dan Asisten pengawasan) dan inspeksi kasus (pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pegawai Kejaksaan).”

Dalam melaksanakan inspeksi kasus tidak semuanya dilakukan oleh aparat Pengawasan Fungsional yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun aparat aparat Pengawas Fungsional di daerah juga merupakan pelaksana dari inspeksi kasus tersebut. Pengawas fungsional di daerah yang dimaksud adalah pada Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh asisten pengawasan dan pemeriksa pembantu. Sedangkan di dalam Kejaksaan Negeri dilakukan oleh pemeriksa dan pemeriksa pembantu. Sedangkan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai pengawasan fungsional hanya melakukan inspeksi kasus terhadap kasus-kasus yang berbobot dan mendapat perhatian masyarakat, atau terhadap kasus-kasus yang dinilai nantinya akan menimbulkan dampak yang besar. Didalam Kepja Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 Pasal

27 tanggal 5 Desember 2000 diatur tentang pemantauan untuk mencapai hasil kegiatan pengawasan rutin maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar tepat sasaran. Dengan demikian dua hal yang ditemukan dalam kegiatan inspeksi tersebut adalah penjatuhan saksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.

Kedua, masyarakat pun dapat berpartisipasi langsung apabila melihat oknum yang menghambat penyelesaian perkara korupsi, dengan menggunakan e-PROWAS yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. e-PROWAS ini merupakan layanan pengaduan secara elektronik yang diperuntukan untuk masyarakat langsung dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja aparat Kejaksaan sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Dalam situs tersebut terdapat formulir untuk pembuatan laporan yang terdiri dari data pelapor, data terlapor dan uraian kasus yang ditemukan oleh masyarakat. Dalam e-PROWAS ini Kejaksaan RI memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi, perikanan, dan pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya sudah mendapat persetujuan DPR. Setiap pengaduan yang diterima dalam e-PROWAS ini akan ditangani oleh pejabat fungsional dan pegawai pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Peranan Komisi Kejaksaan dalam mengawasi oknum Kejaksaan yang menghambat penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi

Agar jaksa bekerja secara optimal dan, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari internal Kejaksaan maupun dari eksternal Kejaksaan. Jaksa sebagai pemegang *Dominus Litis* tidak hanya harus menjalankan segala ketentuan di dalam undang-undang melainkan juga harus patuh terhadap kode etik dan patuh terhadap komisi kejaksaan yang ada di kejaksaan. Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan mampu menciptakan jaksa yang profesional dan jaksa yang bertanggung jawab dalam menerapkan *Dominus Litis*. Terkadang, para penegak hukum di Indonesia khususnya oleh oknum jaksa membuat citra dari kejaksaan sangat buruk di hadapan masyarakat. Perilaku mengikat seorang jaksa harus profesional dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Harus dilandasi dengan norma-norma yang hidup dan berkembang, memperhatikan rasa keadilan, dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Chaeruddin Ismail mengatakan, secara keseluruhan, setiap lembaga penegak hukum perlu memiliki nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan, penghormatan terhadap konstitusi dan kewibawaan pemerintah, serta integritas. dan welas asih (*compassion*), agar setiap aparat penegak hukum dapat menyikapi berbagai keadaan secara arif dan bijaksana.⁹

Kode etik profesi kejaksaan wajib ditegakkan dalam rangka mewujudkan kejaksaan yang memiliki integritas pribadi dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Hal ini tertera dalam, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Sebagai representasi wujud *Dominus Litis*, seorang jaksa wajib mematuhi kewajiban-kewajiban yang terdapat pada pasal 5. Pada kasus sebelumnya, apabila seorang jaksa yang menerima suap dan bekerja sama secara kotor untuk bertujuan meringankan kasus bahkan membebaskan tersangka tentu bertentangan dengan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil yang mana merupakan sebuah kewajiban bagi jaksa untuk diperhatikan. Dan celah pada p19 yang sering dijadikan transaksi juga menciderai dalam menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik. Sudah seharusnya seorang jaksa, memberikan bantuan hukum,

⁹ Chaeruddin Ismail, "Polisi : Demokrasi vs Anarkhi" Citra, Jakarta 2001, hlm. 14.

pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Pada Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, jaksa dilarang untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun dan meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Perekayasa fakta-fakta hukum dalam sebuah kasus juga merupakan hal yang dilarang dalam kode etik.

Apabila seorang jaksa tetap melanggar dan mencederai kode etik, maka dilakukan sanksi berupa tindakan administratif maupun ketentuan pidana. Pelaksanaan penjatuhan tindakan administratif merupakan kewenangan dari Ketua merangkap Anggota adalah pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, Sekretaris merangkap Anggota adalah 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan unit kerja yang bersangkutan, berstatus Jaksa yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa; dan Seorang Anggota dari unsur PJI yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari Jaksa yang akan diperiksa. Apabila pelanggaran terhadap kode etik tersebut mengandung unsur pidana, maka pejabat yang berwenang harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰

Selain kode etik, pengawasan secara eksternal pun perlu dimaksimalkan dan dioptimalkan. Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan dirasa perlu memperbaiki citra dari kejaksanaan tersebut dengan membentuk suatu komisi yang disebut dengan komisi kejaksanaan. Komisi Kejaksanaan ini memiliki peran untuk mengawasi kinerja dan perilaku jaksa atau pegawai kejaksanaan, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Jaksa atau pegawai kejaksanaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasannya, serta melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan kejaksanaan.¹¹ Dengan adanya komisi ini diharapkan perannya mampu membawa citra kejaksanaan kembali baik ditengah pesimisme publik akan kinerja dari penegak hukum. Komisi kejaksanaan ini didirikan berdasar hukum atas pasal 38 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksanaan yang mana isi dari pada pasal tersebut : “Untuk meningkatkan kinerja kejaksanaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden”¹²

Kedudukan dan kekuasaan Komisi Kejaksanaan bertitik berdasar prinsip *check and balance*. Kedudukan, wewenang dan tugas Komisi Kejaksanaan adalah negara hukum Pancasila sebagai negara hukum kesejahteraan demokratis. Komisi Kejaksanaan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksanaan Republik Indonesia. Dalam Komisi Kejaksanaan, apabila masyarakat mempunyai pengaduan terkait laporan pada jaksa yang bermasalah, maka komisi kejaksanaan berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksanaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan kewajiban serta wewenangnya tersebut, Komisi Kejaksanaan dapat mengeluarkan rekomendasi agar kemudian dikirimkan kepada pengawas internal Kejaksanaan untuk ditindaklanjuti. Apabila telah terjadi pelanggaran etik oleh Jaksa maupun

¹⁰ Syafiq, M & Ichsan Muhajir “*Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Jurnal Spektrum Hukum.Vol.2. Jakarta,2019 hlm. 21

¹¹ Nurtjahjo,H. “*Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxilliary Agencies) Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 35, Vol 3, Jakarta:UPNVJ, 2019. hlm. 282.

¹² Asshiddiqie,J, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjend MK.*” hlm. 10.

fungsiaris Kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan mempunyai kompetensi untuk memberikan rekomendasi serta memanggil dan meminta keterangan Jaksa atau pegawai Kejaksaan terkait.

Tabel substansi laporan tahunan 2021 Komisi Kejaksaan¹³

No	Substansi Pengaduan	Kategori	Jumlah
1	Diduga Tidak / lamban / keliru melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (P-48)/ putusan Praperadilan / Eksekusi putusan terkait masa tahanan telah habis namun sedang upaya hukum	KINERJA	31
2	Diduga tidak profesional: a. Berpihak pada tersangka (18) b. Tidak Prosedural dalam menetapkan kerugian Negara / tidak cermat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi. (22) c. Tidak prosedural dalam melakukan prapenuntutan / P-18,P-19 (Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat, merekayasa berkas perkara) (27) d. Penanganan perkara yang berlarut-larut (23) e. Tidak cermat dalam membuat surat dakwaan, memberikan turunan surat dakwaan/BAP (14) f. Tidak mengembalikan barang bukti, mengembalikan BB tidak sesuai putusan pengadilan. (5) g. Kejati / Kejari tidak menindaklanjuti lapdu / dugaan tipikor (43) h. sengaja / tidak sengaja menghadirkan saksi (5) i. Tunda sidang / Tuntutan lebih dari 1 (satu) kali / Tuntutan ringan / Surat Tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan (24) j. Tidak cermat (kurang 2 alat bukti) dalam menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) (12) k. Tidak prosedural dalam kegiatan penahanan / penetapan status tahanan terhadap tersangka (23) l. Tidak prosedural dalam kegiatan upaya hukum (11)	KINERJA	
3.	Diduga KKN dengan penegak hukum lain (Polri, Hakim, Pengacara)/ penyalahgunaan wewenang.	KINERJA	7
4.	Diduga memaksakan perkara Perdata menjadi Pidana	KINERJA	4
5.	Diduga deskriminatif / tebang pilih dalam penanganan perkara	KINERJA	24
6.	Diduga memeras / meminta uang/ menerima pemberian	PERILAKU	21
7.	Kedisiplinan/membolos kerja	PERILAKU	0
8.	Berselingkuh/ melakukan tindak pidana kesusilaan	PERILAKU	9
9.	Diduga mengintimidasi/menekan /Arogan terhadap terdakwa atau pelapor (orang lain)	PERILAKU	4
10	Lainnya		61
	TOTAL		388

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan mengikat ataupun sanksi administratif yang bisa memberikan tekanan atau paksaan bagi

¹³ Laporan Tahunan 2021 Komisi Kejaksaan.

Kejaksaan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Sudah seharusnya komisi kejaksaan perlu direformasi, agar rekomendasi tersebut mempunyai daya paksa atau minimal ada unsur-unsur yang mendorong pihak penerima rekomendasi untuk melaksanakan isi dari rekomendasi tersebut. Hal tersebut diatur dalam, Pasal 7 Perpres No. 18 Tahun 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan melaporkannya kepada Presiden.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang dapat ditempuh apabila rekomendasi dari Komisi Kejaksaan tidak dilaksanakan adalah dengan melaporkannya kepada Presiden.¹⁴ Hal ini tentunya membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu yang lama, serta tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah dengan pelaporan tersebut kemudian rekomendasi Komisi Kejaksaan menjadi bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh Kejaksaan atau tidak, sehingga tujuan dari pelaporan itu sendiri tidak sama sekali berdampak terhadap kekuatan rekomendasi tersebut.

Kedua hal yang perlu direformasi dalam komisi kejaksaan agar berfungsi secara optimal adalah, Pertama, Perpres Nomor 18 Tahun 2011 harus segera diamandemen terutama pasal-pasal yang berkenaan dengan dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan serta pasal-pasal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Kedua, dasar hukum Komisi Kejaksaan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang dan kedudukannya ditingkatkan menjadi organ negara penunjang otonom (mandiri) disertai wewenang yang bersifat menentukan hasil akhir pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal.

KESIMPULAN

Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum pada sistem Pidana di Indonesia, perlu diketahui definisi Kejaksaan RI dan jaksa selaku penuntut umum yang tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Dominus litis, yang artinya ‘jaksa’ atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen.

Penguatan dalam internal dan eksternal dalam Kejaksaan sangatlah dibutuhkan hal tersebut tercermin dengan adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selaku pejabat internal dan Komisi Kejaksaan apabila terdapat oknum yang berusaha menghambat penyelesaian tindak pidana korupsi, hal ini bertujuan agar kedepan penegak hukum Indonesia terkhusus Jaksa dapat bekerja secara optimal dan berintegritas. Pengawasan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan

¹⁴ Husen,A. “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan PerundangUndangan”, Jurnal Lex Scientia Law Review. Vol 3 No 1 2019. hlm. 76.

penguatan kepada komisi kejaksanaan diharapkan dapat membuat perubahan yang akan berdampak dengan kelangsungan proses hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, Bandung. 2006.
- Marwan Effendy, *Kejaksanaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- R.M. Surachman, Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York: New York Press, 1975.
- Adji, Indriyanto Seno, *KUHAP dalam Perspektif*, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Chaeruddin Ismail, *Polisi : Demokrasi vs Anarkhi*, Jakarta: Citra, 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
- Perpres Nomor 18 Tahun 2011
- Perpres Nomor 38 Tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Syafiq, M & Ichsan Muhajir “*Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. *Jurnal Spektrum Hukum*.Vol.2. Jakarta,2019.
- Nurtjahjo,H. “*Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxilliary Agencies) Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 35, Vol 3, Jakarta:UPNVJ, 2019.
- Asshiddiqie,J, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Setjend MK.*”
- Husen,A. “*Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang Undangan*”,*Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol 3 No 1, 2019.
- BBC Indonesia, “*Bupati Subang Jadi Tersangka Korupsi BPJS*” (BBC News Indonesia)
- Devina Halim, “*Jaksa Pinangki Dinyatakan Bersalah Melakukan Pencucian Uang*” (kompas.com)
- Eko Ari Wibowo, “*Suap Gula SNI, Jaksa Fahrizal Didakwa Terima Uang*”, (Nasional Tempo.com)
- Angling Adithya Purbaya, “*Mantan Aspidsus Kejati Jateng Didakwa Terima Suap*” (detik.com)